



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN SORONG SELATAN**

**NOMOR : 12 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN  
TAHUN 2025**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1153/SDM.01/01/2021 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi kepegawaian perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Pegawai Negeri Sipil Instansi lain dipekerjakan pada kelas jabatan Pelaksana, berdasarkan keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 33/SDM.05.5/04/2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 Tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1153/SDM.01/01/2021 tentang Peta Jabatan di

Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33/SDM.05.5/04/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/SJ/I/2020 Tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksanaan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2025.

Kesatu : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan Ruang, Jabatan Pelaksana, Subbagian, dan Kelas Jabatan sebagaimana disebutkan pada lampiran Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teminabuan

Pada Tanggal : 13 Agustus 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd.

FREDRIK KALILAGO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Maria Levina Sesa



LAMPIRAN KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN  
NOMOR : 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2025

No.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN PELAKSANA	SUBBAGIAN	KELAS JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	ALBERTH YUMAME, A.Md	197404272009021007	Penata (III/c)	Penelaah Teknis Kebijakan	Keuangan, Umum dan Logistik	7
2.	ERINA QURROTA AINY, SH	199205082019032025	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penata Kelola Sistem & Teknologi Informasi	Keuangan, Umum dan Logistik	7
3.	MASKISWO ADDI PUSPITO, S.Kom	198908042020121005	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penata Kelola Sistem & Teknologi Informasi	Keuangan, Umum dan Logistik	7
4.	OTTOW GEISLER KAMBU, S.Sos	197902042012121001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penelaah Teknis Kebijakan	Parmas dan SDM	7
5.	MUHAMAD RISALDY, S.IP	200003172025061013	Penata Muda (III/a)	penata kelola pemilihan umum ahli pertama	Perencanaan, Data dan Informasi	7
6.	EKO FRAYOGO, SE	199106142025061001	Penata Muda (III/a)	penata kelola pemilihan umum ahli pertama	Teknis Penyelenggara dan Hukum	7
7.	SEFNAT SEMUNYA	197704092006051001	Pengatur TK.1 (II/d)	Pengolah Data & Informasi	Perencanaan, Data dan Informasi	6
8.	YOSEPH YEWEN	198607152012121004	Pengatur Muda (II/a)	Pengadministrasi Perkantoran	Perencanaan, Data dan Informasi	5

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd.

FREDRIK KALILAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SORONG SELATAN

Kasubdag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Maria Levina Sesa